



P U T U S A N

Nomor: 001/Pdt.G/2011/PA Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :v -----

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.-----

-----m e l a w a n-----

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.-----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register nomor 001/Pdt.G/2011/PA.Tli Tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana perbaikan yang diajukan di persidangan, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 27 Desember 2010.-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di sebagaimana alamat Penggugat tersebut di muka selama kurang lebih 4 (empat) tahun.-----
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba`daddukhul) namun belum dikaruniai anak.-----



4. Bahwa sejak tahun 2009, hubungan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.-----
5. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan kepuasan kepada Penggugat ketika berhubungan intim, yaitu ketika berhubungan badan, Tergugat cepat selesai (ejakulasi dini).-----
6. Bahwa akhirnya Tergugat memberi saran kepada Tergugat untuk konsultasi ke dokter, namun kemudian Tergugat menanggapi dengan marah-marah, dan tidak mau mengikuti saran Penggugat tersebut dengan alasan malu.-----
7. Bahwa kemudian, pada bulan Juni 2010 terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di mana ketika itu Tergugat memukul kepala Penggugat sebanyak tiga kali kemudian mengancam Penggugat dengan parang dan pecahan kaca.-----
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada awal bulan Juli 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.-----
9. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar untuk membina rumah tangga, namun tetap tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah.-----
10. Bahwa di samping itu, Penggugat juga menuntut biaya nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat selama ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----
 - Bahwa sejak sejak kepergian Tergugat tersebut (bulan Juli 2010), Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.-----
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah sebagai tukang pasang keramik (tegel) dan penghasilannya per bulan paling rendah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
Primair:-----



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2010, sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum. -----

Subsidiar: -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register nomor 001/Pdt.G/2011/PA.Tli Tanggal 5 Januari 2011 yang oleh Penggugat diajukan perbaikan sebagaimana tersebut di muka. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut: -----

1. **SAKSI I** (ibu kandung Penggugat), umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih empat tahun lamanya. -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai anak. -----
- Bahwa pada bulan Juni 2010 sekitar jam 9 pagi, saksi mendengar terjadi pertengkaran di dalam kamar Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, kemudian saksi mau masuk kamar tapi pintu kamar dikunci, akhirnya saksi mendobrak pintu kamar dan mendapati Penggugat sedang menangis, kemudian saksi tanya Penggugat, dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat. ---
- Bahwa kemudian saksi bergegas menuju Kantor Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut, karena suami saksi (ayah Penggugat) waktu itu sedang tidak berada di rumah. -----
- Bahwa kemudian, Aparat Desa datang ke rumah saksi dan menasehati, Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, tapi tidak berapa lama, yaitu pada awal bulan Juli 2010, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya. -----
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat tidak mampu memberikan kepuasan kepada Penggugat dalam berhubungan badan. -----
- Bahwa saksi sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali bahkan telah melibatkan aparat desa, namun tidak berhasil. -----
- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah tukang bangunan, yaitu tukang pasang tegel.-----
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat rukun dan masih tinggal bersama di rumah saksi, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat ikut membantu kebutuhan sehari-hari rumah tangga saksi, namun sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat. -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang penghasilan Tergugat. -----



2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Kantor Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat Penggugat, dan juga kantor tempat saksi bekerja dekat dari rumah Penggugat. -----
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2010, ibu kandung Penggugat (saksi pertama) datang di Kantor Kepala Desa dan pada waktu itu bertemu dengan saksi, meminta saksi untuk datang ke rumahnya karena katanya ada masalah. -----
- Kemudian setelah saksi sampai di rumah Penggugat, saksi mendapati Tergugat sedang marah-marah di luar, sedangkan Penggugat di dalam kamar. Kemudian saksi menasehati keduanya agar jangan bertengkar. -----
- Bahwa Kepala Desa sebagai atasan saksi, sudah dua kali memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan, dan Kepala Desa sendiri bersama saksi pernah datang ke rumah Penggugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat. -----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. -----
- Bahwa sejak bulan Juli 2010, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat, menurut orang tua Penggugat, katanya saksi sudah pergi meninggalkan rumah, dan sekarang Tergugat tinggal di Kampung Kuda. -----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. -----
- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah sebagai tukang pasang tegel. -----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang penghasilan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----



-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Agustus 2006 dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya gugatan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :-----

- Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----
- Tergugat tidak hadir; -----
- Tidak hadirnya Tergugat tanpa halangan yang sah menurut hukum dan; -----
- Gugatan Penggugat telah berdasar hukum. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadirannya Tergugat adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek. -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra. -----



Menimbang, bahwa mengenai posita Penggugat tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka ketidakhadirannya tersebut harus dikualifikasi sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikian posita Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, dengan demikian, maka gugatan nafkah lampau tersebut harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa penghasilan Tergugat dalam sebulan paling rendah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling sering adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dirata-ratakan, maka penghasilan Tergugat sebulan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang patut untuk membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut sebesar 1/3 (sepertiga) dari penghasilan rata-rata Tergugat per bulan, yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dikalikan 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya Tergugat patut untuk dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini. -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. -----
3. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**. -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah). -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 Masehi, bertepatan tanggal 28 Shafar 1432 Hijriyah, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku ketua majelis, didampingi oleh Mazidah, S.Ag. M.H. dan Drs. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zainudin Korompot, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

ttd.

Mazidah, S.Ag. M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.



ttd

Drs. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainudin Korompot, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	215.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Jumlah	: Rp.	306.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)